

PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Marshall Geh Lak¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pelanggaran pada pemilu legislatif tahun 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dekomentasi guna memperoleh data primer mengenai penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD. Hal ini dapat dilihat dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan Oleh KPUD Kabupaten kutai dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 serta mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

Kata Kunci : *Penyelenggaraan, Pemilu, Legislatif, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD,) Kabupaten.*

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: masshall111@gmail.com

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, ada Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menghadapi kegiatan besar demokrasi di Indonesia, maka telah diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Serta berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Semua anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih secara langsung dan berdasarkan undang-undang. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga teknis penyelenggara kegiatan pemilu, baik pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentunya dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya dan berdasarkan aturan yang berlaku. Pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPRD yang selanjutnya disebut pemilihan legislatif adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pemilihan Legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemilu yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemilu seperti pemalsuan ijazah, money politik, pemalsuan KTP, Intimidasi, pengrusakan, dll. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2009 di Papua, dimana terdapat penggandaan surat suara oleh oknum caleg Gokar. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri juga tidak lepas dari permasalahan yang terjadi, yaitu terdapat kendala dalam pendistribusian barang logistik pemilu keberbagai wilayah kecamatan di kabupaten Kukar sehingga terjadi kesalahan lembar surat suara yang digunakan seharusnya untuk daerah pemilihan IV (Kutai Kartanegara-Kutai Barat), namun yang diterima dan sempat dicoblos pemilih di tempat pemilihan suara (TPS) 7 Mangkurawang adalah surat suara Dapil V (Berau-Kutai Timur-Bontang), Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPU kabupaten kutai kartanegara sebagai penyelenggara pemilu legislatif di kutai kartanegara diharapkan dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan peraturan-peraturan KPU yang berlaku.

Kerangka Dasar Teori

Penyelenggaraan Pemilu

Ada beberapa definisi mengenai pemilu, diantaranya adalah menurut Duc (dalam King, 2002: 109-110) menyatakan bahwa pemilu adalah sebuah lembaga politik yang mendorong (*leads*) dan mencerminkan banyak kecenderungan sosial,

politik, dan ekonomi. Meski pemilihan dan demokrasi bukan konsep yang sinonim, namun adanya pemilihan yang bebas dan kompetitif yang dipandang sebagai salah satu ciri kritis yang menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa yang demokratis. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Menurut Rudy (2003:87) pemilihan umum adalah pengejawatan sistem demokrasi. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan atau dalam struktur pemerintahan.

Sementara itu Hungtiton (dalam Toni 2006:301) berpendapat bahwa pemilu sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam Negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Dan ia juga berpendapat Negara modern adalah Negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan arena kompetisi yang diperebutkan secara wajar dan melibatkan setiap warga Negara tanpa diskriminasi rasial, suku, golongan, dan stereo type lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang disalurkan melalui wadah Parpol.

Pengertian Legislatif

Di Indonesia, terdapat dua lembaga legislatif nasional, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR merupakan badan yang sudah ada yang didirikan berdasarkan UUD 1945. Sedangkan DPD dibentuk pada tahun 2001 adalah lembaga jenis baru yang secara konstitusional dibentuk melalui amandemen UUD sebagai pergerakan menuju bikameral di Indonesia. Menurut Patrialis Akbar (2013 : 96) perbedaan dari kedua lembaga ini terdapat pada fungsi legislasi. Fungsi legislasi berkaitan dengan kegiatan pembentukan kebijakan publik yang disepakati bersama oleh para wakil rakyat atas nama seluruh rakyat yang diwakili. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan bersama akan memiliki kekuatan mengikat, karena itu fungsi legislasi disebut sebagai fungsi pembentukan undang-undang. DPR memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengajukan dan memutuskan proses pengambilan keputusan sebuah RUU menjadi UU. Sementara itu, DPD hanya mengajukan RUU di bidang tertentu, ikut membahas RUU di DPR dan memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu kepada DPR tanpa memiliki kekuatan untuk memutuskan keputusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Berdasarkan pasal 2-6 UU. No 8 tahun 2012, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali. Pengawas penyelenggaraan dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu.

Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
4. Penetapan peserta pemilu
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota
7. Masa kampanye pemilu
8. Masa tenang
9. Pemungutan dan penghitungan suara
10. Penetapan hasil pemilu
11. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh undang-undang tentang pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menegaskan bahwa nama penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah:

“Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang RI No 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Sistem Pemilihan Umum

Menurut Miriam Budiardjo (2002) sistem pemilu pada umumnya terdiri dari dua sistem, yaitu,

1. Sistem distrik. Sistem distrik merupakan sistem dimana satu wilayah kecil memilih salah satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak).

2. Sistem proporsional. Sistem proporsional merupakan sistem yang memungkinkan distribusi suara secara berimbang. Partai yang memperoleh suara terbanyak akan memperoleh kursi terbanyak pula karena perolehan kursi ditentukan oleh proporsi perolehan suara secara nasional.

Sistem Pemilihan Umum Legislatif Indonesia

Menurut Gaffar (2013 ;160) pemilu pertama dilaksanakan pada 29 september 1955 untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Sistem dan penyelenggara pemilu diatur dalam pasal 66 UU No. 7 Tahun 1953, yaitu sistem proporsional terbuka dan penyelenggara pemilu adalah Panitia Pemilihan Umum.

Pemilu 1955 diikuti lebih dari 118 peserta untuk pemilu DPR dan 91 untuk pemilu Konstituante, yang terdiri dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta calon perorangan. Jumlah kursi di DPR diperebutkan sebanyak 260. Sedangkan jumlah kursi dewan Konstituante sebanyak 520. Pemilu 1955 menghasilkan 27 partai politik yang memperoleh kursi di DPR. Sepuluh besar partai politik yang memperoleh kursi di DPR yaitu, PNI 57 kursi, Masjumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi, PSII 8 kursi, Parkindo 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, PSI 5 kursi, IPKI 4 kursi, Perti 4 kursi. Sedangkan untuk Konstituante, 10 partai yang memperoleh kursi terbanyak adalah PNI 119 kursi, Masjumi 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, PSII 16 kursi, Parkindo 16 kursi, Partai Katolik 10 kursi, PSI 10 kursi, IPKI 8 kursi, Perti 7 kursi.

Pada masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan sebanyak enam kali, yaitu pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sistem pemilu di Indonesia yang digunakan sepanjang masa orde baru adalah sistem proporsional tertutup, sebagaimana diatur dalam pasal UU No.15 Tahun 1969 dan penyelenggara pemilu merupakan Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum (Gaffar 2013 ; 161).

Selanjutnya di era reformasi, menurut Soedarsono (dalam Gaffar 2013 : 122) pemilu 1999 merupakan pemilu masa transisi di mana sistem yang digunakan masih menggunakan sistem proporsional daftar tertutup, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1999 dan lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beranggotakan dari perwakilan partai politik.

Pemilu kedua era reformasi terjadi pada tahun 2004. Garis kebijakan pelaksanaan pemilu 2004 terdapat pada ketetapan MPR Nomor IV/ MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Arah kebijakan dibidang politik menegaskan bahwa akan dikembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu akan dilakukan secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya serta ditekankan penyelenggaraan pemilu oleh badan penyelenggara yang independen dan non partisan. Hal ini berbeda dengan pemilu 1999 yang dilakukan

oleh KPU dengan anggota partisan dari perwakilan partai politik. UU yang dibentuk sebagai dasar pelaksanaan pemilu 2004 adalah UU No 31 Tahun 2002 tentang partai politik, UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem proporsional tertutup. Pada pemilu 2004, pemilih dapat memilih tanda gambar partai politik dan nama calon dari daftar calon partai tersebut. Perolehan kursi partai politik didasarkan secara proporsional dengan perolehan suara partai politik.

Pemilu ketiga era reformasi terjadi pada tahun 2009 yang dilaksanakan berdasarkan UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pemilu 2009 juga dibentuk UU No 22 Tahun 2007 yang mengatur khusus penyelenggara pemilu. Pasal 5 UU No 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemilu anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Untuk pemilihan DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional terbuka, pemilih menggunakan hak pilih dengan cara memilih partai politik dan calon dari daftar yang ada disuatu partai politik. Perolehan kursi partai politik didasarkan pada hasil penghitungan suara sah dari setiap partai di daerah pemilihan tertentu. Sedangkan Pemilihan anggota DPD, digunakan sistem distrik berwakil banyak, penetapan calon terpilih didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat disuatu provinsi (Gaffar 2013 : 144). Dalam hal penyelenggaraan pemilu, UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu menyatakan bahwa KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pemilu keempat di era reformasi terjadi pada tahun 2014 yang dilaksanakan berdasarkan UU No 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 april 2014. Pasal 5 UU No 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem Proporsional terbuka, yaitu pemilih menggunakan hak pilih dengan cara memilih partai politik dan calon dari daftar yang ada disuatu partai politik. Perolehan kursi partai politik didasarkan pada hasil penghitungan suara sah dari setiap partai di daerah pemilihan tertentu. Dalam sistem ini juga tiap pemilih akan menerima satu surat suara untuk pemilihan anggota DPR yang berisi semua partai politik dan calon legislatif yang mencalonkan diri dalam daerah pemilihan di mana pemilih tersebut berada. Sedangkan untuk pemilihan DPD digunakan sistem distrik berwakil banyak, yaitu setiap perwakilan terdiri dari empat orang dari masing-masing provinsi, yang dipilih melalui sistem mayoritas. Dimana setiap daerah mengutus wakilnya dan yang memperoleh suara tebanyak menjadi perwakilan untuk provinsi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Menurut Sugiyono (2007:1) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan-batasan kajian dari variable yang diangkat dalam penelitian ini agar tidak meluas dan terjadi bias. Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain :

- a. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014
- b. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2014

Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data dalam penelitian, maka digunakan teknik sampling yaitu : *Purposive Sampling*. Dalam memperoleh data menggunakan teknik diatas tentunya telah ditentukan juga yakni :

1. **Informan:** Pemilihan informan dilakukan secara sengaja, yakni peneliti memilih informan, dalam hal ini informan yang dipilih oleh peneliti adalah orang yang berkompeten dan pemilihan ini langsung seperti bola salju (*snow ball sampling*) sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan informan (mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak akan mencari informan baru dan proses pengumpulan informan dianggap selesai (cukup). Dalam hal ini jumlah informan dapat sedikit dan juga dapat banyak tergantung dari: (1) Tepat-tidaknya pemilihan informan; (2) Komplek situs dan keragaman fenomena yang diteliti.
2. **Tempat:** Dalam hal ini lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan alam dan keadaan sosial budaya. Atas dasar karakteristik wilayah inilah peneliti kemungkinan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan fokus penelitian.
3. **Dokumen-dokumen:** Sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan lain serta hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan, penulis menggunakan beberapa cara yakni :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), seperti :
 - 1) Observasi ;
 - 2) Wawancara ;

3) Dokumentasi.

Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014) bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup:

Pengumpulan Data

- a. Reduksi Data atau Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
- c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Hasil Penelitian

Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kukar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kukar merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di kabupaten kukar yang susunannya bersifat hierarkis dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat (KPU RI). Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kukar yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Kukar beralamatkan di jalan Wolter Monginsidi Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Kukar

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas, maka KPU Kabupaten Kukar melakukan pembagian Divisi dan Koordinator wilayah dengantugasnya masing-masing, yaitu;

1. Junaidi Samsudin, SE selaku ketua KPU Kabupaten Kukar sekaligus sebagai ketua Divisi Perencanaan, Data, informasi, organisasi, dan pengembangan SDM.
2. Siswo S.Sos, M.Si selaku ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
3. Drs. Surya Alam selaku ketua Divisi Program dan Data
4. Uni Eka Wirawati, SH selaku ketua Divisi Hukum, Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga
5. Abdul Haris Efendi selaku ketua Divisi Logistik, Keuangan, Rumah Tangga

Badan-badan penyelenggara Pemilu Legislatif Tahun 2014

KPU Kabupaten Kukar memiliki badan-badan lain sebagai penunjang kinerja KPU. Badan yang paling utama adalah sekretariat KPU Kabupaten Kukar yang dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ini bersifat hierarkis dengan sekretariat jenderal KPU RI dan KPU Provinsi.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, sekretariat KPU Kabupaten/kota bertugas:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
2. Memberi dukungan teknis administratif
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilu

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD, Pilpres dan wakil pilpres serta pemilihan gubernur
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/kota
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/kota
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Badan-badan lain adalah badan yang membantu KPU kabupaten kukar dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilukada. Badan ini bekerja dibawah KPU Kabupaten Kukar. badan-badan tersebut meliputi ;

1. Tingkat Kecamatan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
2. Tingkat Kelurahan : Panitia Pemungutan Suara (PPS)
3. Tingkat tempat pemungutan suara : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Persiapan KPU Kabupaten kukar dalam pemilu legislatif tahun 2014

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 KPU kabupaten kukar melakukan beberapa persiapan, yaitu :

- a) Pembentukan badan penyelenggara
Menurut ketua KPU Kabupaten kukar (wawancara) 14 april 2015, badan penyelenggara pemilu dibawah naungan KPU Kabupaten Kukar meliputi, PPK, PPS, dan KPPS.
- b) Berikut adalah beberapa rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kukar dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang diungkapkan oleh sekjen KPU Kabupaten Kukar yaitu :
 1. Rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Kaltim
Dalam rakor ini membahas tentang penyusunan Daftar Pemilih Sementara pemilu tahun 2014. Rakor ini dilakukan untuk memasukan data hasil pencocokan dan penelitian kedalam Sidalih oleh operator KPU Provinsi.
 2. Rapat Koordinasi dengan calon anggota DPRD, DPD, DPR pemilu tahun 2014
Dalam kegiatan Rakor ini, dilakukan untuk mengevaluasi KPU Kabupaten/Kota atas capaian kerja penyusunan DPS dan persiapan tahapan pencalonan. KPU Provinsi Kaltim menekankan kepada KPU Kupaten/kota agar kerja ekstra untuk memaksimalkan DPS yang dilakukan oleh PPK dan PPS.
 3. Rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil
Dalam rapat ini membahas tentang perbaikan NIK dalam DPT pemilu 2014. Pada pertemuan ini KPU provinsi meminta kepada KPU Kabupaten Kukar agar segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan catatn sipil Kukar mengenai data NIK yang ganda.

c) Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan kasubag teknis KPU Kabupaten Kukar mengatakan, “sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kukar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara, melalui internet, radio, televisi, stiker, baliho maupun brosur”.

d) Logistik

Logistik adalah proses pengelolaan daripada pemindahan dan penyimpanan barang dan informasi terkait sumber pengadaan ke konsumen akhir secara efektif dan efisien. Adapun jenis Logistik dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 terdiri dari :

1. Alat kelengkapan TPS, PPS dan PPK
2. Formulir
3. Sampul
4. Surat suara
5. Kotak suara dan bilik

Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Kukar

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara dan penetapan calon anggota DPRD.

Verifikasi Parpol

Verifikasi partai politik merupakan suatu proses tahap akhir penyeleksian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten kukar terhadap semua calon peserta pemilu sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu. Berdasarkan Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kukar terdapat 13 partai politik yang memenuhi syarat dan 3 partai politik yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kukar terdapat 13 partai politik yang memenuhi syarat dan 3 partai politik yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasubag Teknis KPU Kukar mengatakan : “Partai Politik PDP dan PPRN yang tidak memenuhi syarat keanggotaan lantaran tidak menyerahkan daftar anggota parpol yang bersangkutan dan Partai PPN juga tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak validnya data anggota saat dilakukan verifikasi dilapangan”. (wawancara 23 April 2015)

Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan Pemutakhiran data Pemilih adalah kegiatan untuk mengecek ulang pemilih berdasarkan data dari pemerintah terhadap terpenuhinya syarat sebagai pemilih. Pemutakhiran data pemilih meliputi kegiatan penyerahan DP4, penyusunan dan penetapan DPS, DPSHP, dan DPT.

- a. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4)
- b. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

- c. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- d. Penyusunan dan Penetapan DPS Hasil Perbaikan
- e. Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara adalah proses pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Kukar, pemungutan dilaksanakan dari pukul 07.00, kemudian dilakukan penghitungan suara pada pukul 13.00 oleh badan penyelenggara pemilu KPPS. Untuk Kabupaten Kukar terdapat 1559 TPS di 18 kecamatan

Penetapan Perolehan kursi dan Calon Terpilih

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kukar dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kukar yang dihadiri oleh saksi dari parpol, panwaslu, pihak kepolisian dan PPK. Perolehan kursi dan calon terpilih ditetapkan dalam berita acara pleno KPU kabupaten kukar dengan NO BA 103/BA/V/2014 tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kukar pada pemilu DPR, DPRD dan DPD tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan berita acara tersebut, KPU Kabupaten Kukar mengeluarkan Keputusan No 30/kpts/KPU-Kukar-005.435384/2014 Tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kukar pada pemilu legislatif Tahun 2014. Berita acara dan surat keputusan diserahkan kepada partai politik peserta pemilu dilampirkan dengan formulir model EB.

Berikut adalah nama-nama anggota DPRD yang duduk di lembaga legislatif kabupaten kukar:

Tabel 11.
Nama Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kukar

Partai Politik	Nama Calon Terpilih	No Urut DCT	Perolehan Suara	Dapil
Golkar	1.Ir. Awang Yacoub	1	4.505	1
	2.Junaidi, S.Sos M.Si	2	8336	1
	3.Drs. Fathan Djoenadi MM	4	1058	1
	4.Abdul Rasyid S.E	5	8415	1
	5.Kamrur Zaman	1	3711	2
	6.M.Andi Faisal S.Si	7	3826	2
	7.Suwarno. S.H	8	4033	2
	8.Sudarmin S.E	3	3011	3
	9.Abdul Rahman S.Ag	2	2825	5
	10. H. Rusli	5	3647	
	11.Isnaini	1	8980	4
	12.Abdul Kadir S.E	2	2824	5
	13. Ahmad Jais	3	6626	4
	14.Herry Asdar SE	2	3021	3

	15.Wisdianto	3	2389	3
	16.H.Salehudin	1	1056	6
	17.Nirmala SE	4	3421	6
	18.Salehuddin S.Sos	3	1098	6
	19.Kamarudin	2	2006	4
PDIP	1.Ir. Yusmandani	1	2072	1
	2.Didik Agung	4	2677	2
	3.Suyono S.E	6	2298	3
	4.Abdul Rahman SH.MH	1	3065	4
	5.Sudarto, BA	2	5634	4
	6.Guntur S.Sos	3	1785	6
PKS	1.Firnadi Ihsani, S.H	1	1633	2
	2.Burhanudin	5	1873	4
	3.Hairil Anwar	1	2475	2
Gerindra	1.Arif Junaidi S.E	1	2394	2
	2.Robert Siburian	3	3790	2
	3.Jumarin Thripada	6	1406	4
	4. Rusdiyansyah	2	2085	5
PAN	1.Ani Faridah S.E	1	3049	2
	2.Buherah S.H	2	2191	3
	3.Sudirman S.Pd	1	2158	4
	4.Supriyadi	2	2083	5
	5.Dayang Marissa	1	4354	1
	6. Sarpin	5	3218	6
Hanura	1.Puji Hartandi S.T	1	1395	2
	2.Samsudin S.E	4	1561	3
	3.Siswo cahyono	3	2067	5
	4.Sugiyanto	4	1765	6
PPP	1.Ahnaz Zulfiyansah	1	1309	4
	2.M. Behman	2	1824	4
PBB	1.Hamidah	5	1632	5

Sumber KPU Kabupaten Kukar

Berdasarkan Tabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa partai Golkar merupakan partai politik yang mendapatkan jumlah kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Kukar periode 2014-2019 yaitu berjumlah 19 kursi. Urutan kedua adalah PDIP dan PAN dengan 6 kursi, urutan Ketiga Gerindra dengan hanura jumlah 4 kursi. Urutan keempat adalah PKS 3 kursi, PPP dengan 2 kursi dan PBB dengan 1 kursi.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif tahun 2014 terdapat aturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi seperti;

1. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu
2. Memanggil para pihak
3. Meminta bukti-bukti pendukung
4. Melakukan koordinasi dan melibatkan bawaslu atau panwaslu sesuai dengan tingkatannya

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu legislatif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kukar. pemutakhiran DPT mengalami perubahan berkali-kali yang disebabkan NIK Invalid dan pemilih ganda namun berhasil ditetapkan pemilih sejumlah 504.942 DPT.
2. Terdapat permasalahan di TPS 7 Mangkurawang mengenai tertukarnya surat suara dapil IV dengan dapil V. Berdasarkan putusan KPU RI maka dilakukan pemungutan suara ulang. KPU Kabupaten Kukar mendapat Gugatan dari kader Golkar dengan hasil putusan menolak Gugatan pemohon yang terjadi di sanga-sanga dan mengembalikan hasil suara kader tersebut di kecamatan muara muntai sebanyak 13 suara.

Saran

1. Mengingat pentingnya penyelenggaraan suatu pemilu, sebaiknya para penyelenggara pemilu harus meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan suatu pemilu yang baik dan benar.
2. Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Untuk itu bagi pengawas, penyelenggara dan aparat penegak hukum memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsisten.

Daftar Pustaka

- Akbar, Patrialis, 2013. *Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden*. Jakarta: Total Media.
- Andrianus Pito, Toni, dkk. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*. Nuansa: Bandung.
- Gaffar, Jenedri, 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan pergeseran kekuasaan dalam uud 1945*. FH UII Press: Yogyakarta

- King, Dwight Y., *Pemilihan Umum 1955 dan 1999 Kecerupaan dan Kesenambungan*, Makmur Makka (Eds), Jakarta, 2002.
- Mahfud M.D. Moh.1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta; Liberty
- Masri Singarimbun.2010. *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES Indonesia Anggota IKAPI : Jakarta
- Miriam Budiardjo, 1978. *Dasar – dasar Ilmu politik*. Jakarta ; Gramedia
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya ; Bandung.
- Rudy, T.May, *Pengantar Ilmu Politik*, PT.Refika Aditama. Bandung: 2003
- Saldi Isra, Pergeseran fungsi legislasi, Rajawali Pers, Jakarta. 2010
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Rudy, T.May. 2003. *Pengantar Ilmu Politik*, PT.Refika Aditama : Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*
- Undang- Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum*
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*